

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.¹

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha memberi arti dan isi dari istilah tersebut.

1. Pompe

Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²

¹ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm.60

² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.180

2. Simons

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan yang dimana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwaardig*).

3. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

B. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Kata *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.

³ *Op.Cit*, hlm.60

Kata *jarimah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁴ Dengan kata-kata *Syara* pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara'*.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.

Dalam hukum Islam kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif.⁵

⁴ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.249

⁵ *Ibid*, hlm.250

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Positif

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif dalam masalah ini Satochid Kartanegara menurutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia dan terbagi menjadi beberapa unsur yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku berupa:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Menurut Hukum Islam

Unsur yang harus terdapat dalam tindak pidana perbuatan itu dapat di kategorikan perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud, yaitu:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku *jarimah* yakni orang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa di minta pertanggung jawaban secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat di jenis *jarimah* yang lain. Unsur *jarimah* itu, setelah di kemukakan terdiri atas unsur formal, material dan moril. Setiap *jarimah* dapat di hukum jika mengetahui ketiga unsur tersebut.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran.

Korupsi secara umum merupakan suatu tindakan mengambil, menyelewengkan, menggelapkan uang rakyat atau negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun menerima gaji tanpa usaha atau kerja (meninggalkan tugas).⁶ Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.⁷

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

⁶ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.3

⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Edisi Kedua*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.33

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Baharudin Lopa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Fiqh Jinayah

Berbicara tentang korupsi maka di zaman Rasulullah belum dikenal istilah korupsi. Dalam hukum Islam belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Walaupun dalam banyak ayat dan hadits belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis tindak pidana korupsi. Namun, beberapa istilah yang disebutkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global.

Diantaranya larangan saling memakan harta sesama dengan batil, tradisi suap menyuap yang tentu sangat berkaitan erat dengan masalah korupsi di negeri ini tampaknya sudah berlangsung lama. Menurut hukum pidana Islam, ada sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan).⁸

1. Ghulul (Penggelapan)

Secara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja (الغُلُولُ) yang dapat diartikan dengan berkhiyanat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2014), hlm.189

Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.⁹ Berkaitan dengan *ghulul*. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Imran (3) ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan :

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”

2. **Risywah (Penyuapan)**

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab (رِشْوًا - يَرِشُو) yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca (رِشْوَةٌ - رِشْوَةٌ) atau (رِشْوَةٌ) huruf ra'nya dibaca kasrah, fathah atau dammah berarti (الرِّشْوَةُ) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar, yang dilakukan oleh pemberi maupun penerima.

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyah pun menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatwanya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm.81

Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.¹⁰

3. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja (غَصَبَ - يَغْصِبُ - غَصْبًا) yang berarti (أَخَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا) *mengambil sesuatu secara paksa dan zalim*. Muhammad al-khatib al-syarbini menjelaskan mengenai definisi *ghasab* secara etimologis secara lengkap dari definisi di atas, yaitu *ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan. Sedangkan secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.¹¹

Menurut Nurul Irfan *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Mengenai perbuatan tersebut telah dijelaskan pula didalam Al-Qur'an. Adapun firman Allah yang melarang perbuatan *ghasab* dalam QS. Al-Nisa'(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

4. *Khianat*

Kata khianat berasal dari bahasa Arab Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab (خَانَ - يَخُونُ) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan

¹⁰Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 201), hlm.100

¹¹*Ibid*, hlm.105

kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خَانَ - يَخُونُ) adalah (خَائِنٌ), yang definisinya dikemukakan oleh al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzi* bahwa *kha'in* adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat atau mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya.¹²

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu yang bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Bisa diketahui sanksi hukum pengkhianat adalah berupa hukuman *ta'zir*.

5. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis, *sariqah* adalah bentuk masdar dari kata (سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا) yang berarti (أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَجَيْلَةً) *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya*. Sedangkan secara terminologis, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.¹³

Jadi *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk

¹² *Ibid*, hlm.112

¹³ *Ibid*, hlm.117

menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Penjelasan terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.”

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima, yaitu:¹⁴

- 1) Pelaku telah dewasa dan berakal
- 2) Pencurian dilakukan bukan dalam keadaan sangat terdesak oleh kebutuhan hidup
- 3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku
- 4) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat berperangan di jalan Allah.

Unsur-unsur *sariqah* terdiri dari 5 macam, yaitu:¹⁵

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 2) Barang yang diambil telah mencapai batas minimal
- 3) Barang yang diambil merupakan harta orang lain
- 4) Bukan harta bersama
- 5) Harta tersimpan dalam tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.

Untuk bisa memberlakukan hukuman potong tangan harus dipenuhi syarat-syarat dan unsur jarimah *sariqah*, sebab apabila salah satu dari syarat dan unsurnya tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan beralih pada hukuman *ta'zir*.

¹⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.113

¹⁵ *Ibid*, hlm.114

6. *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah adalah bentuk masdar dari kata kerja (حَارَبَ- يُحَارِبُ -مُحَارَبَةٌ - وَحَرَابَةٌ) yang berarti (قَاتَلَهُ) yakni memerangi atau dalam kalimat (حَارَبَ اللَّهُ) berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.

Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.¹⁶

Perampokan berbeda dengan pencurian, perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari unsur-unsur yang mendasar, yaitu pencurian, pengambilan harta dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* dilakukan secara kasar bahkan menggunakan senjata dengan tujuan untuk mencelakakan korban dan dilakukan secara terang-terangan.

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas didalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزِي فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *hirabah* menurut ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanafi memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang disebutkan sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis

¹⁶ *Op.Cit.*, hlm.122

kejahatan yang dilakukan oleh perampok.¹⁷ Jika perampok membunuh maka ia harus dibunuh. Bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti orang maka ia harus dibunuh dan disalib. Jika hanya merampok dan tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menakut-nakuti maka hukuman untuk pelaku hanya dibuang atau dipenjarakan.

D. *Concursus*

Salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursus*. Di dalam ilmu hukum pidana mengenal 3 bentuk *concursus* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut:

1. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

Yang dimaksud dengan *concursus idealis* (*eendaadsche samenloop*) telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila suatu perilaku termasuk ke dalam lebih daripada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat.”¹⁸

Menurut **Simons** yang dimaksud dengan *concursus idealis*, yaitu:

“Apabila seorang tertuduh telah melakukan satu perilaku yang terlarang, dan perilakunya itu ternyata telah menimbulkan beberapa akibat yang sejenis atau yang gelijksortig, maka di situ terdapat apa yang disebut suatu gelijsoor tige samenloop atau suatu *concursus idealis homogenius*.”¹⁹

Sebagai contoh ialah seseorang yang melakukan penipuan dengan menggunakan sarana surat palsu, melanggar dua aturan pidana, yang satu ialah

¹⁷ *Op.Cit.*, hlm.124

¹⁸ *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm.22

¹⁹ Nazir, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3.Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2015, hlm.4

Pasal 378 KUHP dan yang lain adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP.²⁰

2. **Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*)**

Yang dimaksud dengan *concursus realis* (*meerdaadsche samenloop*), terdapat dalam rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP.²¹

Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Pasal 66 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat (1) Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan.²² Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *concursus realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri.²³ Inilah ciri pokok dalam *concursus realis*.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.116

²¹ KUHP, *Op.Cit*, hlm.23

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.141-142.

²³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm.69

3. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Tirtaamidjaja memberi contoh perbuatan berlanjut tersebut sebagai berikut:²⁴

- 1) A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami, A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama.
- 2) A yang menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.

Pada memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain: Beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

1. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:²⁵
 - a) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu keputusan terlarang.
 - b) Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.

²⁴H. M Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), hlm.118

²⁵Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.37

c) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.